



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memberikan kepastian, jaminan hukum khususnya di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik yang mudah, cepat dan transparan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di Daerah.
5. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
9. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

10. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati, setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasioal dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
11. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Operasioanal Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman/acuan bagi organisasi pemerintah dan Aparatur Sipil Negara Dinas PMPTSP dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Pasal 4

Klasifikasi dan jenis pelayanan perizinan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pendidikan;
- b. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan;
- c. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tenaga Kerja;
- e. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup;
- f. Periznan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan;
- g. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perikanan;

- h. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal;
- i. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pariwisata;
- j. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian;
- k. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan;
- l. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perindustrian;
- m. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- n. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- o. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanahan;
- p. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Koperasi dan UKM;

BAB II

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan:
 - a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan;
 - b. Nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (*comanditaire vennootschap*), persekutuan firma (*venootschap onder firma*), atau persekutuan perdata; dan
 - c. Dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha perseorangan yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. Nama dan NIK;
 - b. Alamat tempat tinggal;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Lokasi penanaman modal;

- e. Besaran rencana penanaman modal;
 - f. Rencana penggunaan tenaga kerja;
 - g. Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
 - h. Rencana permintaan fasilitas fiskal. Kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
 - i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha non perseorangan yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
- a. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
 - b. Bidang usaha;
 - c. Jenis penanaman modal;
 - d. Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
 - e. Lokasi penanaman modal;
 - f. Besaran rencana penanaman modal;
 - g. Rencana penggunaan tenaga kerja;
 - h. Nomor kontak badan usaha;
 - i. Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
 - j. NPWP Pelaku Usaha non perseorangan; dan
 - k. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 7

1. Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara lengkap.
2. NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.

Pasal 8

- (1) NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (2) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS apabila:

- a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
- b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 9

NIB berlaku juga sebagai:

- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- b. Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- c. Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 10

- (1) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha.

Pasal 11

- (1) Dinas PMPTSP melakukan validasi terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha.
- (2) Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP pelayanan perizinan berusaha secara elektronik membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP pelayanan perizinan berusaha secara elektronik wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP pelayanan perizinan berusaha secara elektronik wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13


- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan SOP pelayanan perizinan berusaha secara elektronik perlu disediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dioperasikan secara khusus dalam pelayanan perizinan berusaha secara elektronik sesuai standar waktu maksimal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Mei - 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : MEI 2019

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	Lembaga OSS	PTSP	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Pemohon mendaftar melalui portal http://oss.go.id dengan melengkapi data isian				- KTP - E-Mail - Nomor Ponsel	5 Menit	Permohonan User ID dan Password	
2.	Melakukan validasi data NIK pemohon				Data pemohon sesuai dengan database Dukcapil	1 Menit	- Email Validasi	
3.	Menerima User ID dan Password				Menekan tombol validasi pada email validasi	1 Menit	- User ID dan Password	
4.	Mengajukan permohonan berusaha melalui portal http://oss.go.id				- User ID - Password - Akta Pendirian Perusahaan - Akta Perubahan Terakhir	30 Menit	- Permohonan Izin Usaha/ Izin Operasional atau Komersial	
5.	Memproses Permohonan Izin Usaha/ Izin Operasional atau Komersial				Data Permohonan Izin Usaha/ Izin Operasional atau Komersial	1 Menit	- Nomor Induk Berusaha (NIB) - Izin Usaha	
6.	Memenuhi Persyaratan Komitmen dan mengupload persyaratan komitmen				Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	30 Menit	Data Dokumen yang lengkap	
7.	Melakukan validasi pemenuhan komitmen				Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	15 Menit	Data Dokumen yang lengkap	
8.	Menerbitkan Izin Operasional/ Izin Komersional				Semua komitmen terpenuhi	1 Menit	- Izin Komersial/ Operasional	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW